



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOPIAN alias SOPI BIN DAVIS;**
Tempat lahir : Simajo
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simajo Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap :

1. Penangkapan tanggal pada tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Ir.Soekarno Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan Penetapan Nomor:

60/Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN. PKY. tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2019/PN.PKY. tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN Alias SOPI Bin DAVIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOPIAN Alias SOPI Bin DAVIS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu
 2. 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong
 3. 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih
 4. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih
 5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru
2. Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Masing-masing dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SOPIAN Alias SOPI Bin DAVIS, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bertemu dengan ARIF (Dpo) di pinggir jalan Pasar Ganti Kab. Donggala, lalu kemudian terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF (Dpo) sebanyak 2 (dua) paket/sachet dengan tujuan untuk terdakwa jualkan dengan kesepakatan terdakwa jual 1 (satu) sachet/paket untuk bagian ARIF (Dpo) dan 1 (satu) sachet/paket untuk bagian terdakwa setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu membaginya menjadi beberapa sachet/paket ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya menerima telpon dari ARIF (Dpo) dan ARIF (Dpo) berkata “ ada orang kesitu mau ambil barang kasikan saja sudah bicara sama saya” dan tak lama kemudian terdakwa didatangi orang yang terdakwa tidak kenal namanya (suruhan ARIF) lalu kemudian terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak kenal namanya tersebut, dan tak lama kemudian terdakwa jual lagi kepada orang yang tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) sachet/paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu kemudian terdakwa jual lagi kepada orang yang tidak kenal namanya sebanyak 2 (dua) paket/sachet dengan harga keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tak lama kemudian terdakwa jual lagi kepada orang yang tidak kenal namanya sebanyak 3 (tiga) sachet/paket dengan harga keseluruhan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kepolisian Polres Mamuju Utara yakni saksi ADITYA A.S, SH, saksi ANUGRAH PUTRA, SH dan saksi MUHAMMAD KAMIL, sehingga terdakwa ditangkap saat saksi ADITYA A.S, SH, saksi ANUGRAH PUTRA, SH dan saksi MUHAMMAD KAMIL melakukan undercover seolah – olah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4136 gram, diberi Nomor Barang Bukti 1883/2019/NNF, dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung “Metamfetamina = positif “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 792 / NNF / II / 2019, Tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setyawan, A.Md, dan Hasura Mulyani, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SOPIAN Alias SOPI Bin DAVIS, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal saksi ADITYA A.S, SH yang merupakan petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau ARIF (Dpo) di Daerah Sarjo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut kemudian menghubungi rekannya yakni saksi ANUGRAH PUTRA, SH dan saksi MUHAMMAD KAMIL, lalu kemudian menindak lanjutinya dengan melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk Undercover lalu saksi ADITYA A.S, SH menelpon ARIF (Dpo) dengan berpura – pura mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ARIF (Dpo) memberikan nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi, lalu kemudian saksi ADITYA A.S, SH menghubungi terdakwa dan janji ketemu di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo tepatnya di Bengkel WENDA dan setelah sampai kemudian saksi ANUGRAH PUTRA, SH turun dari mobil lalu menemui terdakwa kemudian berpura-pura mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng warna hitam putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat itu pula saksi ANUGRAH PUTRA, SH langsung memegang tangan dan mengamankan terdakwa, lalu kemudian saksi ADITYA A.S, SH dan saksi MUHAMMAD KAMIL langsung turun dari mobil lalu memeriksa isi kaleng dengan mendapati sebanyak 13 (tiga belas) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan serta dalam penguasaan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku kalau 13 (tiga belas) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa simpan dalam kaleng warna hitam putih merupakan milik ARIF (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4136 gram, diberi Nomor Barang Bukti 1883/2019/NNF, dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung “Metamfetamina = positif “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 792 / NNF / II / 2019, Tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setyawan, A.Md, dan Hasura Mulyani, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADITYA A.S, S.H Bin H. SYARIFUDDIN, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah saksi bersama BRIGPOL MUHAMMAD KAMIL DAN BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH ;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Daerah Kecamatan Sarjo sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh ARIF (Dpo) ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi pun melakukan penyelidikan dan saksi mendapat informasi kalau yang sering menjual Narkotika tersebut adalah ARIF dan saksi pun menyamar atau berpura-pura menjadi pembeli dengan cara saksi menelfon ARIF dan ARIF pun memberikan nomor telfon Terdakwa kepada saksi dan setelah itu saksi menelpon terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi menelpon terdakwa kemudian saksi menelfon BRIGPOL MUHAMMAD KAMIL dan BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH untuk membantu saksi dan setelah itu BRIGPOL MUHAMMAD KAMIL dan BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH datang kemudian saksi bersama BRIGPOL MUHAMMAD KAMIL dan BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH langsung berangkat menuju Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah itu saksi menelfon Terdakwa untuk memastikan lokasi terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi terdakwa yaitu di Bengkel milik WENDA lalu BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH turun dari mobil dan menyamar atau berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih dan membukanya kemudian BRIPDA ANUGRAH PUTRA, SH langsung memegang tangan terdakwa dan saksi bersama BRIGPOL MUHAMMAD KAMIL langsung turun dari mobil dan mendapati isi dari 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yaitu 13 (tiga belas) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum ;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu baik karena masih siang dan cuaca sedang cerah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 13 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong berada didalam 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih berada di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651 berada ditangan kanan terdakwa dan Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 13 (tiga belas) paket / sachet dalam bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut akan dijual, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **WENDA Bin TANDARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa awalnya sedang mencuci piring di dalam bengkel milik saksi di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dan tiba-tiba di depan bengkel saksi ada rebut-ribut dan saksi pun keluar ke depan bengkel saksi dan mendapati terdakwa sedang digeledah oleh anggota Kepolisian ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang kaleng berwarna hitam putih namun isinya saksi tidak ketahui yang di amankan oleh anggota Kepolisian saat itu;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu dalam keadaan terang karena pada saat itu masih siang dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, saksi diperlihatkan isi kaleng berwarna hitam putih yang isinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sering datang kebengkel saksi untuk memperbaiki sepeda motornya dan juga biasa nongkrong dibengkel saksi;
- Bahwa saksi biasa lihat ada yang menemui Terdakwa yang saksi tidak kenal namun tidak tahu apa yang mereka lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah anggota Polisi dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar 15.00 wita terdakwa sedang dirumah di Dusun Simajo Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dan ARIF menelfon Terdakwa mengatakan "bisa saya titip barangku" dan Terdakwa menjawab "iye" dan ARIF menjawab "nanti saya telfon kau baru kemari" kemudian sekitar pukul 18.00 wita ARIF menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan "kemari saja di Pasar Ganti ambil ini barang" kemudian terdakwa mengatakan "iye" kemudian terdakwa pergi menuju ke Pasar Ganti di Kab. Donggala sesampainnya disana ARIF sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian ARIF langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika jenis abu-sabu dan ARIF mengatakan "saya titip barangku sama kau nah" kemudian terdakwa menjawab "iye" kemudian ARIF

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada 2 buat kau pake disitu” kemudian terdakwa menjawab “iye”;

- Bahwa Terdakwa pergi menemui ARIF ke Pasar Ganti di Donggala untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan ARIF menuju kearah PALU ;
- Bahwa sesampainnya dirumah, terdakwa membuka 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika dan Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet/paket bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada dirumah terdakwa dan ARIF menelfon dengan berkata “ada orang kesitu mau ambil barang kasikan saja suda bicara sama saya” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah ARIF di Dusun Povala Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu tidak lama setelah Terdakwa sampai di rumah ARIF, terdakwa duduk-duduk di teras rumah ARIF tidak lama kemudian datang orang yang terdakwa tidak tahu namanya mengatakan “kau sudah yang disuruh ARIF” kemudian Terdakwa menjawab “iye” kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet / paket plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada didalam kaleng berwarna hitam putih yang ARIF berikan kemudian orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan terdakwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa kembali kerumah tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah, ARIF menelfon terdakwa lagi dengan berkata “ada orang mau kesitu ambil” kemudian Terdakwa menjawab “iye” dan langsung kembali kerumah ARIF sesampainnya di rumah ARIF sudah ada orang di depan rumah ARIF dan Terdakwa bertanya kepada orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut “yang baku telfon dengan ARIF tadi dan orang tersebut menjawab “iye” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plastic bening yang berisikan narkotika di dalam kaleng berwarna hitam putih dan memberikan kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya itu pergi
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa tidak tahu namanya datang dan mengatakan “mau beli barang saya sudah bicara sama ARIF” kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari kaleng berwarna hitam putih dan memberikan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu namanya kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah ARIF dan terdakwa kembali kerumah ARIF tidak lama kemudian ARIF menelfon terdakwa mengatakan “ada nanti orang kesitu” kemudian terdakwa mengatakan “siapa” kemudian ARIF menjawab “orang dari Randomayang nanti natelfon kau karena sudah ada nomormu saya kasih” kemudian ARIF menutup telfonnya;
- Bahwa kemudian ada orang yang mendatangi terdakwa dan mengatakan “sudah bicara sama ARIF” kemudian terdakwa mengatakan “berapa?” kemudian orang yang terdakwa tidak kenal namanya tersebut mengatakan “3” kemudian terdakwa mengambil lagi 3 (tiga) sachet / paket Narkotika dari kaleng berwarna hitam kemudian memberikan 3 (tiga) paket / sachet Narkotika tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang menelfon terdakwa dan mengatakan “kita yang pegang barangnya ARIF” kemudian terdakwa menjawab “iye terdakwa yang pegang barangnya ARIF” kemudian orang yang menelfon yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut mengatakan “terdakwa tadi dari Surumana mau ambil $\frac{1}{4}$ tapi nda bagus barangnya disitu, barangnya ARIF bedede bagus dimana posisi sekarang” kemudian terdakwa menjawab “disini dirumahnya ARIF” dan orang yang menelfon tersebut mengatakan “dimananya jembatan timbang” kemudian terdakwa menjawab “kemarinya” kemudian orang yang menelfon tersebut menutup telfonnya tidak lama kemudian orang tersebut menelfon lagi dan mengatakan “saya didepan rumahnya pak desa” kemudian terdakwa menjawab “kemarinya lagi, saya ada di bengkel sebelah kanan” kemudian orang yang menelfon mengatakan “yang mana kau disitu” dan terdakwa menjawab “pake baju putih” kemudian orang yang menelfon terdakwa menutup telfonnya;
- Bahwa saat terdakwa sementara duduk-duduk di bengkel WENDA, terdakwa menyimpan kaleng berwarna putih hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kardus tidak lama kemudian orang yang menelfon ke terdakwa datang dan mengatakan “kita sudah yang saya telfon tadi” kemudian terdakwa menjawab “iye saya” dan orang tersebut mengatakan “mana suda barangmu” kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tunggu saya ambil dulu” kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut 2 (dua) orang langsung turun dari mobil dan mengatakan “kami dari kepolisian” kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah ARIF;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF yaitu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari ARIF secara gratis;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar Hukum;
- Bahwa Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan oleh Polisi saat itu adalah merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4136 gram ;
2. 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong;
3. 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih;
4. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih;
5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru;
7. Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah anggota Polisi dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Povala Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar 15.00 wita terdakwa sedang dirumah di Dusun Simajo Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dan ARIF menelfon Terdakwa mengatakan "bisa saya titip barangku" dan Terdakwa menjawab "iye" dan ARIF menjawab "nanti saya telfon kau baru kemari" kemudian sekitar pukul 18.00 wita ARIF menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan "kemari saja di Pasar Ganti ambil ini barang" kemudian terdakwa mengatakan "iye" kemudian terdakwa pergi menuju ke Pasar Ganti di Kab. Donggala sesampainnya disana ARIF sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian ARIF langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika jenis abu-sabu dan ARIF mengatakan "saya titip barangku sama kau nah" kemudian terdakwa menjawab "iye" kemudian ARIF menjawab "ada 2 buat kau pake disitu" kemudian terdakwa menjawab "iye";
- Bahwa Terdakwa pergi menemui ARIF ke Pasar Ganti di Donggala untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan ARIF menuju kearah PALU ;
- Bahwa sesampainnya dirumah, terdakwa membuka 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika dan Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet/paket bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa berada dirumah terdakwa dan ARIF menelfon dengan berkata "ada orang kesitu mau ambil barang kasikan saja suda bicara sama saya" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah ARIF di Dusun Povala Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu tidak lama setelah Terdakwa sampai di rumah ARIF, terdakwa duduk-duduk di teras rumah ARIF tidak lama kemudian datang orang yang terdakwa tidak tahu namanya mengatakan "kau sudah yang disuruh ARIF" kemudian Terdakwa menjawab "iye" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet / paket plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada didalam kaleng berwarna hitam putih yang ARIF berikan kemudian orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan terdakwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa kembali kerumah tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah, ARIF menelfon Terdakwa lagi dengan berkata "ada orang mau kesitu ambil" kemudian Terdakwa menjawab "iye" dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali kerumah ARIF sesampainnya di rumah ARIF sudah ada orang di depan rumah ARIF dan Terdakwa bertanya kepada orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut “yang baku telfon dengan ARIF tadi dan orang tersebut menjawab “iye” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plastic bening yang berisikan narkotika di dalam kaleng berwarna hitam putih dan memberikan kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya itu pergi ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa tidak tahu namanya datang dan mengatakan “mau beli barang saya sudah bicara sama ARIF” kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari kaleng berwarna hitam putih dan memberikan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah ARIF dan Terdakwa kembali kerumah ARIF tidak lama kemudian ARIF menelfon terdakwa mengatakan “ada nanti orang kesitu” kemudian terdakwa mengatakan “siapa” kemudian ARIF menjawab “orang dari Randomayang nanti natelfon kau karena sudah ada nomormu saya kasih” kemudian ARIF menutup telfonnya;
- Bahwa kemudian ada orang yang mendatangi Terdakwa dan mengatakan “sudah bicara sama ARIF” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa?” kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut mengatakan “3” kemudian terdakwa mengambil lagi 3 (tiga) sachet / paket Narkotika dari kaleng berwarna hitam kemudian memberikan 3 (tiga) paket / sachet Narkotika tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang menelfon terdakwa dan mengatakan “kita yang pegang barangnya ARIF” kemudian terdakwa menjawab “iye terdakwa yang pegang barangnya ARIF” kemudian orang yang menelfon yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut mengatakan “terdakwa tadi dari Surumana mau ambil ¼ tapi nda bagus barangnya disitu, barangnya ARIF bede bagus dimana posisi sekarang” kemudian terdakwa menjawab “disini dirumahnya ARIF” dan orang yang menelfon tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dimananya jembatan timbang” kemudian terdakwa menjawab “kemarinya” kemudian orang yang menelfon tersebut menutup telfonnya tidak lama kemudian orang tersebut menelfon lagi dan mengatakan “saya didepan rumahnya pak desa” kemudian terdakwa menjawab “kemarinya lagi, saya ada di bengkel sebelah kanan” kemudian orang yang menelfon mengatakan “yang mana kau disitu” dan terdakwa menjawab “pake baju putih” kemudian orang yang menelfon terdakwa menutup telfonnya;

- Bahwa saat terdakwa sementara duduk-duduk di bengkel WENDA, terdakwa menyimpan kaleng berwarna putih hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kardus tidak lama kemudian orang yang menelfon ke terdakwa datang dan mengatakan “kita sudah yang saya telfon tadi” kemudian terdakwa menjawab “iye saya” dan orang tersebut mengatakan “mana suda barangmu” kemudian terdakwa menjawab “tunggu saya ambil dulu” kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut 2 (dua) orang langsung turun dari mobil dan mengatakan “kami dari kepolisian” kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah ARIF;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF yaitu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari ARIF secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar Hukum;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan oleh Polisi saat itu adalah merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SOPIAN alias SOPI Bin DAVIS yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar 15.00 wita terdakwa sedang dirumah di Dusun Simajo Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dan ARIF menelfon Terdakwa mengatakan "bisa saya titip barangku" dan Terdakwa menjawab "iye" dan ARIF menjawab "nanti saya telfon kau baru kemari" kemudian sekitar pukul 18.00 wita ARIF menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan "kemari saja di Pasar Ganti ambil ini barang" kemudian Terdakwa mengatakan "iye" kemudian terdakwa pergi menuju ke Pasar Ganti di Kab. Donggala sesampainnya disana ARIF sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian ARIF langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeniss abu-sabu dan ARIF mengatakan “saya titip barangku sama kau nah” kemudian terdakwa menjawab “iye” kemudian ARIF menjawab “ada 2 buat kau pake disitu” kemudian Terdakwa menjawab “iye”;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu pergi menemui ARIF ke Pasar Ganti di Donggala untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik ARIF dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa dan ARIF menuju kearah PALU ;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih yang berisikan Narkotika dan Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet/paket bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa berada dirumah Terdakwa dan ARIF menelfon dengan berkata “ada orang kesitu mau ambil barang kasikan saja suda bicara sama saya”. Terdakwa lalu pergi ke rumah ARIF di Dusun Povala Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu tidak lama setelah Terdakwa sampai di rumah ARIF, Terdakwa duduk-duduk di teras rumah ARIF tidak lama kemudian datang orang yang terdakwa tidak tahu namanya mengatakan “kau sudah yang disuruh ARIF” kemudian Terdakwa menjawab “iye” kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet / paket plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada didalam kaleng berwarna hitam putih yang ARIF berikan kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan Terdakwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Terdakwa kembali kerumah tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah, ARIF menelfon Terdakwa lagi dengan berkata “ada orang mau kesitu ambil” kemudian Terdakwa menjawab “iye” dan langsung kembali kerumah ARIF sesampainnya di rumah ARIF sudah ada orang di depan rumah ARIF dan Terdakwa bertanya kepada orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut “yang baku telfon dengan ARIF tadi dan orang tersebut menjawab “iye” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plastic bening yang berisikan narkotika di dalam kaleng berwarna hitam putih dan memberikan kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya itu pergi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya datang dan mengatakan “mau beli barang saya sudah bicara sama ARIF” kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari kaleng berwarna hitam putih dan memberikan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu namanya kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut pergi. Setelah itu Terdakwa pergi membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah ARIF dan Terdakwa kembali kerumah ARIF tidak lama kemudian ARIF menelfon terdakwa mengatakan “ada nanti orang kesitu” kemudian terdakwa mengatakan “siapa” kemudian ARIF menjawab “orang dari Randomayang nanti natelfon kau karena sudah ada nomormu saya kasih” kemudian ARIF menutup telfonnya;

Menimbang, bahwa kemudian ada orang yang mendatangi Terdakwa dan mengatakan “sudah bicara sama ARIF” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa?” kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut mengatakan “3” kemudian terdakwa mengambil lagi 3 (tiga) sachet / paket Narkotika dari kaleng berwarna hitam kemudian memberikan 3 (tiga) paket / sachet Narkotika tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada orang yang menelfon terdakwa dan mengatakan “kita yang pegang barangnya ARIF” kemudian terdakwa menjawab “iye terdakwa yang pegang barangnya ARIF” kemudian orang yang menelfon yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut mengatakan “terdakwa tadi dari Surumana mau ambil $\frac{1}{4}$ tapi nda bagus barangnya disitu, barangnya ARIF bede bagus dimana posisi sekarang” kemudian terdakwa menjawab “disini dirumahnya ARIF” dan orang yang menelfon tersebut mengatakan “dimananya jembatan timbang” kemudian terdakwa menjawab “kemarnya” kemudian orang yang menelfon tersebut menutup telfonnya tidak lama kemudian orang tersebut menelfon lagi dan mengatakan “saya didepan rumahnya pak desa” kemudian Terdakwa menjawab “kemarnya lagi, saya ada di bengkel sebelah kanan” kemudian orang yang menelfon mengatakan “yang mana kau disitu” dan terdakwa menjawab “pake baju putih” kemudian orang yang menelfon terdakwa menutup telfonnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sementara duduk-duduk di bengkel WENDA, terdakwa menyimpan kaleng berwarna putih hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kardus tidak lama kemudian orang yang menelfon ke Terdakwa datang dan mengatakan “kita sudah yang saya telfon tadi” kemudian Terdakwa menjawab “iye saya” dan orang tersebut mengatakan “mana suda barangmu” kemudian terdakwa menjawab “tunggu saya ambil dulu” kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut 2 (dua) orang langsung turun dari mobil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "kami dari kepolisian" kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan, Polisi menemukan 13 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651, dan uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 792/NNF/XII/2019, Tanggal 22 Pebruari 2019, terhadap 13 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4136 gram yang diberi nomor barang bukti 1883/2019/NNF yang ditemukan dalam diri Terdakwa positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi serta memperoleh izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa maupun konteks perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan Terdakwa menjual shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong;
3. 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih;
4. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih;
5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651;

Karena barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru;
7. Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun pada dasarnya masih bernilai ekonomis maka terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN alias SOPI Bin DAVIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga belas) paket / sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 3 (tiga) paket / sachet plastic bening kosong;
 3. 1 (satu) buah kaleng berwarna hitam putih;
 4. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam coklat putih;
 5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaksi STAR warna hitam dengan nomor kartu 082393400651;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Blade warna Biru;
 7. Uang tunai sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 13 Agustus 2019 oleh kami I.G.N.A Aryanta E.W.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Arthaully P.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H. Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W.,S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIMAN S.H.